

**PENERAPAN KLAUSULA *FORCE MAJEURE*
TERHADAP DEBITUR DI LEMBAGA
PERKREDITAN DESA METRA BANGLI YANG
MENGALAMI KREDIT MACET PADA MASA
COVID-19**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh
I Gusti Ngurah Ari Karuniawan
NIM 1914101087**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2023**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Menyetujui

Pembimbing I,

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

Pembimbing II,

Dr. Drs. I Wayan Kertih, M.Pd.
NIP. 196411081990031002

Skripsi oleh I Gusti Ngurah Ari Karuniawan

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 17 Februari 2023

Dewan Penguji




Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

(Ketua)



Dr. Drs. I Wayan Kertih, M.Pd.
NIP. 196411081990031002

(Anggota)



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 17 Februari 2023

Mengetahui

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Gusti Ngurah Ari Karuniawan
NIM : 1914101087
Tempat, Tanggal Lahir : Buyan, 2 Mei 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Penerapan Klausula *Force Majeure* Terhadap Debitur Di Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli Yang Mengalami Kredit Macet Pada Masa Covid-19”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 17 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



I Gusti Ngurah Ari Karuniawan
NIM. 1914101087

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kertha Wara Nugraha Nya penulis mampu menuntaskan skripsi yang berjudul **“Penerapan Klausula *Force Majeure* Terhadap Debitur Di Lembaga Perkreditan Desa Metra Bangli Yang Mengalami Kredit Macet Pada Masa Covid-19”**. Skripsi ini dirancang guna melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana ilmu hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan secara moral maupun materiil dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang sudah memberikan semangat serta fasilitas sehingga penulis mampu menuntaskan studi dan melaksanakan penelitian sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial telah memberikan motivasi serta fasilitas sehingga penulis bisa menuntaskan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., sebagai Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang sudah banyak membantu penulis dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Made Sugi Hartono S.H., M.H., sebagai Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang sudah memberikan saran serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang sudah memberikan saran serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku pembimbing I yang sudah memberikan dorongan berupa saran, motivasi serta dukungan untuk penulis guna menuntaskan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Drs. I Wayan Kertih, M.Pd., selaku Pembimbing II yang sudah memberikan dorongan berupa saran, motivasi serta dukungan untuk penulis
8. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H., selalu memberikan motivasi dan masukan terkait penyusunan skripsi ini.
9. Bapak I Made Suarjaya, S.Pd., selaku Ketua Lembaga Perkreditan Desa Metra yang sudah memberikan data serta informasi mengenai penyusunan skripsi ini.
10. Kepada orang tua tercinta penulis Bapak I Gusti Ngurah Aryawan dan Ibu I Gusti Ayu Karningasih beserta seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat, bimbingan, motivasi, dan cinta kasih kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya yang khusus penulis persembahkan kepada Bapak dan Mama.
11. Made Adi Pranasitha Dewi karena telah memberikan support kepada penulis untuk semangat dalam menyusun skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman kelas C Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.

13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya skripsi ini.

Singaraja, 17 Februari 2023

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Profil Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Metra.....	12
2.2 Pengertian Perjanjian.....	12
2.2.1 Pengertian Kredit.....	16
2.2.2 Pengertian Kreditur.....	17
2.2.3 Pengertian Debitur.....	21
2.3 Pengertian Wanprestasi.....	22
2.4 Pengertian Klausula <i>Force Majeure</i>	24
2.5 Kredit macet dikarenakan pandemi Covid-19.....	28

BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Sifat Penelitian	32
3.3 Data dan Sumber Data	32
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	33
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	34
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Provinsi Bali	36
4.1.2 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Metra Bangli.....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Lembaga Perkreditan Desa Metra	43
4.2 Hasil Penelitian	44
4.2.1 Penerapan Klausula <i>Force Majeure</i> Bagi Lembaga Perkreditan Desa Metra Dalam Menangani Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19	45
4.2.2. Akibat Hukum Bagi Debitur Yang Mengalami Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa Metra	52
4.3 Pembahasan.....	57
4.3.1 Penerapan Klausula <i>Force Majeure</i> Bagi Lembaga Perkreditan Desa Metra Dalam Menangani Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19	57

4.3.2 Akibat Hukum Bagi Debitur Yang Mengalami Kredit Macet Di Lembaga Perkreditan Desa Metra	65
BAB V_PENUTUP.....	71
5.1 Kesimpulan	71
5.2 Saran	73

DAFTAR RUJUKAN

